

**ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH TUMPANG TINDIH (*OVERLAPPING*)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK
AGRARIA
NOMOR 5 TAHUN 1960**

SKRIPSI

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Kalimantan**



Oleh:

**Noor Jannah
16810121**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
2020**

ABSTRAK

NOOR JANNAH. NPM. TAHUN 2020. ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TUMPANG TINDIH (*OPERLAPPING*) BERDASARKAN UDANG-UNDANG POKOK AGARARIA NOMOR 5 TAHUN 1960.”SKRIPSI”. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan”. Pembimbing 1 pak Dr. Afif Khalid SHI.SH.MH. pembimbing 2 Ibu Muthia Septarina SH.MH.

Kata kunci: *penyelesaian sengketa tanah, berdasarkan undang-undang pokok agraria Nomor 5 tahun 1960*

Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat misalnya tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa. Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses.

Menurut rumusan masalah adalah Bagaimana pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa tanah dan Bagaimana akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah berdasarkan peraturan Menteri Nomor 5 tahun 1960.

Menurut metode penelitian adalah dengan penelitian normative dan menggunakan data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet guna menganalisis kaidah-kaidah hukum yang hidup di masyarakat atau hukum positif yang tertulis berkaitan dengan sengketa tanah atau di sebut dengan tumpang tindih.

Untuk pembahasan tentang mengenai bagaimana pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa tanah dan bagaimana akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah berdasarkan permen nomor 5 tahun 1960. Serta kedudukan hukum mengenai hak atas tanah menurut peraturan agrarian, agar tidak berlarut-larut permasalahannya dan masyarakat mendapat haknya kembali.

ARTIKEL

PENDAHULUAN

Dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa tanah sudah pasti akan lebih baik mengutamakan pencegahan (*preventif*) daripada menyelesaikan (*represif*), artinya untuk mencegah agar kita tidak terjerumus pada tanah sengketa, setiap akan mengadakan pembelian atau peralihan hak atas tanah, harus selektif, dengan mengecek kebenaran hak kepemilikan tanah pada kantor pemerintah, baik di BPN maupun di pemda pada satuan unit yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengenai tanah. Namun, ada saja kemungkinan dalam pencegahan status tanah ada yang tidak akurat, artinya tidak menemukan data yang sebenarnya, sehingga kita bisa terjerumus dengan membeli kepemilikan tanah yang sengketa. Jika sudah demikian mau tidak mau harus berusaha menyelesaikannya.

Pemerintah memang mempunyai tugas pokok untuk melakukan pencegahan terjadinya tumpang tindih atau permasalahan pertanahan yang lainnya. Usaha pencegahan ini diantaranya dengan ketegasan memberlakukan ketentuan dalam penerapan hukum pertanahan. Pemberantasan oknum pemroses surat tanah yang tidak normatif dan bila terjadi perbuatan yang menyimpang harus ditindak tegas. Hal ini untuk menciptakan aparat yang bersih dan sekaligus mencegah terjadinya sengketa tanah. Pengadilan merupakan wadah untuk mencari keadilan untuk semua permasalahan perselisihan hukum, termasuk penyelesaian permasalahan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengadilan tidak bisa menolak semua gugatan yang diajukan oleh para pihak dengan alasan apapun. Jalur untuk penyelesaian melalui letegasi untuk sengketa pertanahan bisa menempuh:

1. Pengadilan umum (Pengadilan Negri) pada tingkat Kabupaten/Kota setempat. Yang menjadi kewenangan pihak pengadilan umum ini apabila dalam proses pembuatan surat sertifikat tanah terdapat indikasi perbuatan pelanggaran terhadap hukum yang diberlakukan oleh para pihak maupun pihak pemerintah yang memproses surat tanah atau sertifikat, hal itu sebagai persyaratan untuk diselesaikan dipengadilan umum. Semua sengketa yang diajukan melalui pengadilan umum harus ada pihak pelapor (Penggugat) dan terlaporan (tergugat). Jika kesalahan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BPN, maka pihak tergugat adalah BPN.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), apabila ternyata dalam proses pembuatan surat kepemilikan tanah termasuk sertifikat terjadi kesalahan penerapan hukum, artinya menerapkan hukum yang seharusnya tidak harus diterapkan akan tetapi diterapkan, atau hukum yang semestinya tidak diterapkan tetapi justru diterapkan. Salahnya penerapan hukum merupakan satu persyaratan suatu perkara terjadi ranahnya pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Agar perkara bisa diproses harus ada pihak pelapor (penggugat) dan terlapor (Pemerintah).

Kewenangan penyelesaian pertanahan saat ini masih di anggap multi kewenangan. Jika seseorang akan mengadakan perizinan yang berkaitan dengan pertanahan harus melalui berbagai lembaga pemerintah,

yang tiap-tiap lembaga pemerintah itu mempunyai kewenangan masing-masing dan tidak bisa kewenangannya itu dikurangi maupun dihilangkan. Hal semacam ini menambah ruwetnya masalah pertanahan.

Akibat masyarakat yang membutuhkan tanah khususnya yang menyangkut perizinan pemanfaatan tanah, mau tidak harus melalui berbagai kelembagaan pemerintah untuk mendapatkan rekomendasi. Seharusnya untuk menyatukan kewenangan atau pelayanan terpadu cukup ditangani kementerian kordinator, sehingga masyarakat yang membutuhkan pertanahan tidak harus melalui berbagai kementerian, tetapi cukup dengan Menteri Koordinator saja.

Permasalahan pertanahan selalu timbul baik dilingkup perkotaan maupun di daerah non perkotaan. Rasanya sangat wajar bila jenis Pengadilan Indonesia ini di tambah lagi yang khusus menangani penyelesaian sengketa Agraria (tanah). Terlebih dengan kewenangan penanganan pertanahan saat ini dirasa masih multi kewenangan, bukan berfokus di lingkup Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BPN saja, akan tetapi instansi pusat lainnya masih mempunyai kewenangan walau khusus menangani pertanahan yang lingkungannya sendiri. Kewenangan seperti inilah yang akan menimbulkan multi kewenangan.

Penyelesaian non litigasi berarti penyelesaian di luar badan peradilan. Badan di luar pengadilan memang ada yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian Sengketa Hukum.

Secara social normative, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi bisa bermacam-macam cara, seperti menempuh jalur:

1. Konsiliasi
2. Mediasi
3. Instansi yang berkompeten
4. Arbitrase

1. Konsiliasi

Berdasarkan ketentuan hukum, untuk kasus yang bersifat privat (keperdataan), bila terjadi sengketa para pihak berhak untuk penyelesaian sendiri secara konsiliasi (perdamaian), masyarakat lebih mengenal dengan sebutan penyelesaian secara “kekeluargaan”. Penyelesaian secara konsiliasi ini datangnya bisa dari para pihak yang sengketa atau dari pihak lain. Untuk penyelesaian secara kekeluargaan ini, inisiatif bisa timbul datangnya dari pihak mana saja, baik yang berperan sebagai tergugat maupun penggugat, yang penting sudah menjadi kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Momentum penyelesaian secara konsiliasi ini bisa dilakukan kapan saja, baik sebelum permasalahan pada tingkat sengketa antar pribadi sebelum di bawa lembaga yang berkompeten maupun dikala proses di pengadilan sedang berjalan. Hasil dari penyelesaian secara kekeluargaan harus ada bukti secara tertulis dan di buat berita acara, karena apabila di kemudian hari terjadi pengingkaran salah satu pihak, maka mudah untuk membuktikannya dengan alat bukti yang konkret. Hukum selalu menghendaki alat bukti yang

kongkrit, di antara alat bukti yang kongkret adanya bukti tertulis, karena itu jika dalam penyelesaian sengketa menempuh jalan konsiliasi sebaiknya dibuat tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya serta ditandatangani oleh saksi.

Bila penyelesaian rekonsiliasi harus adanya saksi dan saksi ini lebih baik dari kelembagaan, seperti RT/RW/Lurah/Kepala Desa dan sebagainya, bila penyelesaian sengketa tidak melalui pengadilan. Karena jika saksi dari kelembagaan, keberadaan lembaganya lebih kontinu. Untuk proses penyelesaian secara damai apabila khususnya sudah masuk di pengadilan, inisiatif bisa datang dari para pihak yang sengketa atau bisa juga datangnya atas saran pihak pengadilan, bahkan pihak pengadilan dalam menangani kasus perdata sering kali menawarkan kepada para pihak agar diselesaikan secara damai.

Bila tawaran pihak pengadilan itu direspons positif oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya perdamaian bisa diwujudkan walau kasusnya sudah berproses di pengadilan dan pihak pengadilan akan segera menindaklanjuti dengan mengeluarkan putusan perdamaian dengan tanda tangan oleh para pihak yang bersengketa dan pihak pengadilan. Namun, tawaran perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan tidak direspons oleh para pesengketa, maka proses pemeriksaan dan persidangan berlanjut.

Kesimpulannya, jika kasus privat dan sudah ada perdamaian dari para pihak, maka permasalahannya dianggap selesai dan kasusnya tidak bisa dipermasalahkan kembali kecuali dalam proses perdamaian terjadi tekanan dari pihak lain, maka bisa diajukan pembatalan perdamaian, dengan

mengadukannya melalui penegakan hukum. Bila dalam perdamaian terjadi tekanan dari pihak lain, kasusnya bisa bertambah, yang semula hanya satu yaitu kasus perdata, karena unsur tekanan termasuk klasifikasi tindak pidana.

2. Mediasi

Penyelesaian melalui mediasi diperlukan pihak lain yang berperan sebagai mediator (penghubung) dan sekaligus sebagai penengah. Melihat perannya mediator sebagai penghubung dan sekaligus sebagai penengah, tentunya yang berperan sebagai mediator harus yang mempunyai sifat kooperatif, persuasif, integritas yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan prinsip enak untuk semua pihak (*win win solution*). Penyelesaian melalui mediasi menciptakan suasana yang netral. Para pihak dalam menyelesaikan sengketa bisa mencari pihak ketiga yang berperan sebagai mediator yang netral.

Namanya penyelesaian secara mediasi, berarti diperlukan keberadaan seorang mediator. Persyaratan mediator harus memenuhi kriteria sebagai seorang mediator netral dan berkarakteristik sebagai seorang mediator. Karena itu para pengseketar harus bisa memilih mediator amanah dan berintegritas tinggi.

Tugas mediator antara lain;

1. Menjalin hubungan baik dengan para pihak yang sengketa
2. Mencarikan strategi untuk mencapai perdamaian
3. Menyusun rencana kerja
4. Menghimpun semua permasalahan dari semua pihak
5. Mampu mengungkap permasalahan yang disembunyikan para pihak
6. Merumuskan permasalahan sengketa
7. Membangun para pihak untuk tujuan damai

Penyelesaian sengketa melalui mediasi termasuk cara penyelesaian yang cepat dan akurat bila dalam musyawarah mencapai kesepakatan bersama antara para pihak dan sebaliknya apabila para pihak yang bersengketa dan mediator tidak menemukan kesepakatan bersama, akan memakan waktu yang panjang dan energy yang cukup tinggi, bahkan bisa dikatakan tidak ada kepastian. Kuncinya para pihak bersengketa dan mediator harus mempunyai kesepakatan untuk menerima masukan dari orang lain dan mempunyai persamaan pandangan, untuk menerima hasil musyawarah bersama.

3. Intansi Berkompeten

Penyelesaian lembaga yang kompeten ini bisa lembaga yang menangani dan memproses pertanahan dan lembaga tersebut untuk saat ini sudah pasti kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Lembaga ini walau

bukan berperan serbagai lembaga peradilan,karena mengingat tugas pokok dan fungsi berkaitan pertanahan,di anggap lebih mengetahui permasalahan dan sekaligus bisa mencarikan pemecahannya dan bukan hanya memfasilitasi persengketaan. BPN dikatakan sebagai lembaga pemproses semua proses hukum dan jenis peralihan pertanahan sudah pasti mengetahui sejarah dan data pertanahan. Karena itu sudah seharusnya BPN bisa mneyelesaikan permasalahan pertanahan.

Pemerintah mengeluarkan proses tentang reforma agrarian,dengan perpres ini dibentuklah kelembagaan yang tugasnya menyelesaikan segala permasalahan agrarian. Cara penyelesaian sengketa agrarian versi perpres Nomor 86 Tahun 2018 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17:

1. Penanganan Sengketa dan konflik Agraria dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan social terhadap para pihak melibatkan:
 - a. Antara orang perorangan
 - b. Perorangan/kelompok dengan dan badan hukum
 - c. Perorangan/kelompok dengan lembaga
 - d. Badan hukum dengan badan hukum
 - e. Badan hukum dengan Lembaga ,dan;
 - f. Lembaga dengan l;lembaga
2. mempunyai kekuatan mutlak. Pilihan ini didasarkan kepada efesien dan pencari Penanganan Sengketa dan konflil agrarian sebagaimana

dimaksudkan pada ayat (1) difasilitasi oleh gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sengketa dan konflik Agraria diatur dengan peraturan menteri

Usaha pemerintah dalam menangani permasalahan pertanahan dibentuklah tim yang dinamakan tim Reforma agrarian Nasional. Tim ini dibentuk oleh lembaga yang dinamakan Gugus Tugas Reormasi Agraria. Tim gugus itu sendiri berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota,Provinsi dan Pusat. Kelihatannya tim ini mempunyai mekanisme prosedur secara hierarkis,artinya permasalahan agrarian diawali penyelesaiannya pada tingkat Kabupaten/Kota,apabila pada tingkat itu tidak terselesaikan meningkat ke tingkat provinsi,dan selanjutnya pada tingkat pusat. Berlaku mekanisme berjenjang bukan sama halnya upaya hukum sebagaimana yang ada pada badan peradilan.

Banyak yang mempertanyakan,bagaimana jika penyelesaian sengketa yang ditangani oleh gugus Reforma agrarian yang sampai ketingkat pusat tetapi tidak terselesaikan? Mengingat permasalahan pertanahan saat ini yang sudah pada tingkat pusat tetapi belum terselesaikan masih cukup banyak. Untuk permasalahan yang demikian itu tidak cukup hanya diselesaikan oleh tim yang dinamakan Gugus Tugas Reforma Agraria. Kemudian kemana lagi para pesengketa pertanahan mencari tempat penyelesaian?apakah Tim Gugus Tugas Reforma agrarian berwenang membuat putusan selayaknya putusan

pengadilan/ jika Tim tersebut tidak berwenang sebagai lembaga peradilan hanya berperan sebagai mediator dari para pihak.

Jika putusan tim dianggap sia-sia, maka para pesengketa tanah pasti tidak berkenan mencari keadilan melalui tim dan akan mencari keadilan ke lembaga yang dianggap bisa memberikan putusan yang keadilan tidak harus menghabiskan energy dan waktu. Kesetaraan putusan tim Gugus Tugas Reforma Agraria memang harus dikaji dan diuji kekuatannya. Jika seandainya dilakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan ketentuan selanjutnya pasti memakan waktu yang cukup lama, berdasarkan hal itu parapesengketa akan memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, terlebih sesuai dengan Prepres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, memang tidak mengharuskan penanganan sengketa Agraria harus melalui tim yang ada di lingkungan Pemerintahan, karena tim tersebut sesuai dengan ketentuan hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa Berdasarkan berbagai aspek paling tepat harus dibentuk peradilan Agraria yang khusus menangani permasalahan agrarian. Bila ada pengadilan Agraria tersendiri hasilnya pasti lebih berkualitas dan berkuatitas dari pada permasalahan pertanahan harus diselesaikan melalui peradilan tata Usaha Negara dan Peradilan Umum.

4. Arbitrase

Arbitrase merupakan tempat pencari keadilan yang ranahnya diluar pengadilan, merupakan lembaga independen. Para pihak bersengketa tanah mempunyai kebebasan memilih lembaga untuk mencari keadilan dan

memang tidak ada hukum yang mengharuskan para pesengketa tanah harus memilih salah satu pengadilan tertentu atau lembaga tertentu. Dengan dasar kebebasan ini para pesengketa tanah bisa memilih lembaga non peradilan yang namanya arbitrase sebagai alternative mencari keadilan.

Salah satu syarat penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebelum membawa sengketa ke arbitrase adalah para pihak harus ada nota kesepakatan diantara para sengketa yang berkaitan dengan yang dipermasalahkan, layaknya sebuah perusahaan mengadakan kerjasama, harus ada nota kesepakatan kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Sedangkan permasalahan sengketa pertanahan, tidak mungkin adanya nota kesepakatan para pihak yang sengketa, yang dibuat sebelum terjadinya sengketa yang menyangkut kepemilikan tanahnya.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa persyaratan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus ada nota kesepakatan. Nota ini pada umumnya dibuat sejak awal terjadinya kerjasama atau transaksi. Jika diawali tidak ada nota kesepakatan, maka bisa dibuat nota kesepakatan pada saat terjadi sengketa yang dibuat oleh para pihak. Khusus untuk sengketa tanah apabila nota kesepakatan dibuat pada saat terjadi sengketa, kemungkinannya sangat kecil.

Saat ini penyelesaian melalui arbitrase dianggap cepat, adanya kepastian hukum dan biaya terukur bahkan ada yang menganggap lebih ringan. Pembiayaan memang bisa dikatakan terukur karena sebelum bisa dilakukan pemeriksaan terhadap para pesengketa oleh lembaga arbitrase, ada sudah tarif

yang harus dibayar oleh para persengketa. Dengan adanya tarif ini satu pihak menganggap adanya kepastian biaya, tetapi ada pula yang menganggap tarif biaya di arbitrase terlalu tinggi, karena dilihat dari persentase yang disengketakan atau tuntutan para pihak. Murah atau mahal nya tarif arbitrase memang bisa dikatakan relative, karena tergantung dari sudut pandang masing-masing.

Prinsip penyelesaian melalui arbitrase berpegangan kepada nota kesepakatan/perjanjian. Karena seorang arbitrase akan menyelesaikan sengketa selalu melihat permasalahan berdasarkan nota perjanjian. Namun, bukan berarti sengketa pertanahan tertutup untuk penyelesaian melalui arbitrase. Agar sengketa pertanahan bisa di selesaikan melalui arbitrase, caranya sebelum perkaranya dibawa ke arbitrase, terlebih dulu nota perjanjian berkaitan dengan masalah disengketakan, perjanjian atau nota kesepakatan itu dilakukan sebelum diadakan pemeriksaan pada arbitrase. Hal semacam ini untuk sengketa pertanahan memang cukup sulit. Persengketa pertanahan umumnya para pihak selalu mempertahankan pendapatnya dan egonya masing-masing jika kondisinya demikian, sengketa pertanahan tidak bisa diselesaikan melalui arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggota IKAPI,(2009),*Kitab Unang-undang Agraria dan
Pertanahan*.Bandung:Fokusmedia
- Mudakir Iskandar Syah,SH,MH.(2019),*Panduan Pengurus Sertifikat dan
Penyelesaian sengketa Tanah*.Jakarta:Bhuana Ilmu Populer
Kelompok
Gramedia.
- Prof.Dr.H.Muchsin,SH.(2007).*Hukum agrarian Indonesia dalam Prespektif
Sejarah*.Bandung.PT Refika Aditama.
- Istijab,SH.,M.Hum.,M.Pd.(2019).*Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah*.
Cetakan Ke-1,Jakarta.CV Qiara Media.
- Dr. Urip Santoso,SH.,MH.(2012)*Hukum Agraria*.Cetak Ke-6.Jakarta.Kencana
- Prof.Huala adolf.SH.LL.H.Ph.D.(2019).*Hukum Penyelesaian Sengketa
Internasional*.Cetakan ke-1.jakarta.Sinar Grafika.
- Jimmy Joses Sembiring,SH.M.Hum.(2011) *Cara Menyelesaikan Sengketa Di
Luar pengadilan*.Cetakan Ke-1.jakarta.Transmedia Pustaka
- Hanafi.SH.MH.(2016).*Hukum Agraria*.Cetakan Ke-1.jawa Timur.Duta Media
Publishing.
- Dr.i Gusti Ayu Gangga Santi Dewi,SH,M.Kn.(2020).*Hukum Agraria Di
Indonesia*.Cetakan Ke-1.Surabaya.Cv Jakad Media Publishing.
- Drs. Hanafi Arief.SH.MH.Ph.D.(2016).*Pengantar Hukum Indonesia*
Cetakan Ke-1.Yogyakarta.PT.LKIS Pelangi Aksara.

Jurnal

Beni Hario.(2013).Analisis Menurut Undang-Undang 51/PERPU/1960.*jurnal Ilmu Hukum*. Volome.1.1./Nomor.21.Edisi: April-Juni 2013.

Darwis Anatomi.(2017).Tanggung jawab siapa bila terjadi sertifikat ganda sebidang

Tanah..*Jurnal ilmu Hukum*. Volome.12.Nomor 1.Edisi januari-Juni 2017.

Istajab.(2018).Penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria..*Jurnal Pokok Agraria*. Volome 1.Nomor 1.Edisi:Juni 2018.

Saroh.D.I.Roereo.(2013).Penegakan Hukum agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam proses peradilan..*Jurnal Ilmu Hukum* . Volome 1. Nomor 6. Edisi:Khusus.Oktober-Desember 2013

Website

Boeharsono.*Penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya Undang-undang pokok*

Agraria.dapat di akses online

pada.<https://oneseach.id/Record/1057573.kalsel-0610000000626>

H.core.*Bentuk Penyelesaian terhadap sertifikat ganda*.dapan di akses online.

<https://eprints.uppnjatrin.ac.id/4783/2/file 2.pdf> 2013

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria

Permen Perundang-undangan Pertanahan tahun 2013

Kitab Undang-undang Agraria dan Pertanahan (Tata cara penanganan sengketa

Pertanahan Peraturan Menteri Negara Agraria?Kepada badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1945 tentang Pokok Agraria

Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelesaian Sengketa Tanah